



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.kp3m.kotim.go.id

S A M P I T



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : 421.1 / 052 / KPTS / IP-PNFI-1 / DPMPTSP / IX / 2018

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca

Surat permohonan Saudari **SRI HARTATI** Kepala Sekolah Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK ERDIKA" pada tanggal 27 Juli 2018, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK ERDIKA" di Desa PATAI.

Menimbang

Bahwa berdasarkan penelitian teknis, administrasi dan laporan serta Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 824 / 2095 / DISDIK / PAUD-PNF / 2018 tanggal 05 September 2018, bahwa pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui serta ditindak lanjuti untuk ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan ini.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

Nama Yayasan/Badan Hukum
Nama Lembaga Pendidikan
Kepala Sekolah
Penanggung Jawab
Jenis Pendidikan
Jenis Program
Alamat Tempat Pendidikan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Dengan Menggunakan Sarana
Masa Berlaku Izin

TAMAN KANAK-KANAK " TK ERDIKA "
SRI HARTATI
SRI HARTATI
PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JL. TJILIK RIWUT KM.48
DESA PATAI
CEMPAGA
KOTAWARINGIN TIMUR
KALIMANTAN TENGAH
MILIK DESA
Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
06 September 2018 s.d 07 September 2021.

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **S A M P I T**
Pada tanggal : 17 September 2018

KEPALA DINAS,

JOHNY TANGKERE, SH., MSM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660216 198510 1 001

Terdapat disampingkan Kepada Yth

1. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di
3. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota